

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KEWAJIBAN PANITERA PENGANTI
MEMBUAT BERITA ACARA SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

I. DASAR HUKUM

Panitera Pengganti mempunyai tugas yakni memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi salah satunya yakni menyusun berita acara persidangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah Panitera Pengganti telah melaksanakan kewajibannya yakni telah selesai membuat berita acara sidang satu hari sebelum hari sidang berikutnya dan berita acara sidang tersebut telah diparaf dan ditandatangani.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

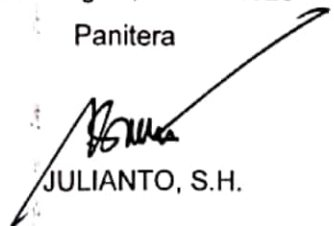
Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, Panitera Pengganti telah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan Berita Acara Sidang maksimal 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya dan terhadap Berita Acara Sidang tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dalam perkara yang bersangkutan dan telah diparaf dan ditandatangani. Selain itu, Berita Acara Sidang yang telah dibuat tersebut juga telah sesuai dengan format yang terdapat dalam SIPP dan *softfilenya* telah pula diinput ke dalam SIPP.

IV. REKOMENDASI

Agar Panitera Pengganti tetap mempertahankan dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan tertib dalam pembuatan Berita Acara Sidang dan penginputan *softfile* Berita Acara Sidang ke dalam SIPP.

Kuala Tungkal, 28 Juli 2020

Panitera


JULIANTO, S.H.

**TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
KEWAJIBAN PANITERA PENGGANTI MEMBUAT BERITA ACARA SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah Panitera Pengganti telah melaksanakan kewajibannya yakni telah selesai membuat berita acara sidang satu hari sebelum hari sidang berikutnya dan berita acara sidang tersebut telah diparaf dan ditandatangani.

Rekomendasi :

Agar Panitera Pengganti tetap mempertahankan dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan tertib dalam pembuatan Berita Acara Sidang dan penginputan *softfile* Berita Acara Sidang ke dalam SIPP.

Tindak Lanjut :

Berdasarkan rekomendasi monitoring dan evaluasi tersebut, kami para Panitera Pengganti akan berusaha untuk tetap mempertahankan dan menjalankan tugas dengan baik dan tertib dalam pembuatan Berita Acara Sidang dan penginputan *softfile* Berita Acara Sidang ke dalam SIPP.

Demikian tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi minutasi perkara oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibuat.

Panitera Pengganti

1. Febri Dwi Saputra, S.H.

2. Yuli Ropika Hasnita, S.H.

3. Handri Saputra, S.H.

Kuala Tungkal, 28 Juli 2020

Panitera

Julianto, S.H.